



PERATURAN KEPALA DESA SUKONATAR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA




PEMERINTAH DESA SUKONATAR
KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2023



KEPALA DESA SUKONATAR
KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN KEPALA DESA SUKONATAR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA



PEMERINTAH DESA SUKONATAR
KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2023



KEPALA DESA SUKONATAR KECAMATAN SRONO
KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN KEPALA DESA SUKONATAR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKONATAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Iembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 3);
 11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
 12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 40);
 13. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/28/KEP/429.011/2019 tentang Penetapan Klasifikasi Jenis Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019.

Memutuskan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa adalah Desa Sukonatar.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa yang dimaksud adalah Pemerintahan Desa Sukonatar.
9. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa.
10. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sukonatar.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

12. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sukonatar.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. BPD adalah BPD Sukonatar.
15. Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Dusun (Kasun), Pembantu/Staf Kaur dan Pembantu/Staf Kasi.
16. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sukonatar.
17. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
18. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang dibuat oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan desa ataupun peraturan lainnya.
21. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Pembinaan dan pengawasan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, *supervise*, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) urusan, yakni :
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan keuangan; dan
 - c. urusan perencanaan.

- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (4) Kepala Urusan Keuangan dibantu oleh 1 (satu) orang Staf.
- (5) Kepala Urusan Perencanaan dibantu 1 (satu) orang Staf
- (6) Kasi Kesra dan Pelayanan dibantu 1 (satu) orang Staf

Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) kewilayahan yaitu Dusun Karanglo, Dusun Sukopuro, dan Dusun Sukopuro Wetan.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional;
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 2 (dua) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pemerintahan, dan
 - b. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh kepala seksi.

Pasal 6

Bagan Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat

di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 8

- (1) Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa.
- (2) Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris desa mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum meliputi penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan meliputi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. melaksanakan urusan perencanaan meliputi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.
- (4) Uraian fungsi sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan dan program kerja pemerintahan desa/dusun;
 - b. menyusun rancangan produk hukum desa;
 - c. mengundang produk hukum desa (peraturan desa dan peraturan kepala desa);
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya;
 - f. menyelenggarakan tugas kesekretariatan desa;
 - g. memberikan pelayanan administrasi;
 - h. melaksanakan penatausahaan keuangan dan aset desa dan mengelola administrasi aparatur pemerintah desa;
 - i. mengumumkan/menyebarkan informasi dan produk hukum desa kepada masyarakat;
 - j. melaksanakan urusan rumah tangga, perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintah desa;
 - k. mengoordinasikan pelaksanaan seleksi perangkat desa;
 - l. mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah desa; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Pasal 9

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Kepala urusan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada kepala urusan.

- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala urusan mempunyai fungsi :
- a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum dengan uraian tugas sebagai berikut :
 1. melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar;
 2. melaksanakan pencatatan dan menginventarisasi aset desa;
 3. melakukan penataan arsip desa;
 4. melaksanakan administrasi aparatur pemerintah desa;
 5. melaksanakan pengelolaan perpustakaan desa;
 6. melaksanakan urusan penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
 7. melaksanakan administrasi perjalanan dinas;
 8. mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan pemerintah desa.
 9. fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
 10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya dengan uraian tugas sebagai berikut :
 1. menyiapkan bahan penyusunan rancangan APBDesa, perubahan APBDesa dan laporan realisasi APBDesa;
 2. mencatat dan menginventarisasi sumber pendapatan desa;
 3. menghimpun, menganalisis, menyajikan, dan memberikan informasi data terkait keuangan Desa;
 4. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan Desa;
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan dengan uraian tugas sebagai berikut :
 1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan kerja pemerintahan desa;
 2. menyusun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
 3. menyiapkan bahan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 4. mengelola arsip perencanaan pembangunan;
 5. pengendalian, monitoring dan evaluasi program;
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

- (4) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (5) Staf desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala seksi.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa dengan uraian tugas sebagai berikut :
 1. melakukan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 2. pengumpulan bahan dan data penyusunan rancangan regulasi desa;
 3. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pencatatan data kependudukan dan perubahannya;
 4. pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pencatatan dan inventarisasi luas, peruntukan dan pemanfaatan tanah di desa serta perubahannya;
 5. merumuskan kebijakan pengembangan kerjasama desa serta pelaporan pelaksanaan kerjasama desa;
 6. melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 7. melaksanakan kegiatan pengumpulan data, pengisian dan pengelolaan profil Desa;
 8. melakukan pembinaan lembaga RT dan RW;
 9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
 - b. Kepala Seksi kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna, melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan dengan uraian tugas sebagai berikut :
 1. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan desa;
 2. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi serta menyusun data di bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat;
 3. mendorong swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
 4. mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa dan sumber-sumber pendapatan desa;
 5. melaksanakan penyiapan bahan untuk perencanaan pembangunan Desa;
 6. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pembangunan desa;
 7. peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
 8. melaksanakan inventarisasi usaha mikro;
 9. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sesuai bidang tugasnya;
 10. melaksanakan pembinaan kegiatan lembaga kemasyarakatan seperti

kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
12. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olahraga, kepemudaan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
13. melaksanakan administrasi rekomendasi dan surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
14. menyiapkan dan menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur pelayanan di Desa;
15. melaksanakan administrasi penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pelayanan dari masyarakat;
16. melaksanakan penyerahan dokumen kepada masyarakat pengguna layanan;
17. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan satu pintu;
18. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala dusun memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dusun memiliki uraian tugas :
 1. melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, kebudayaan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
 2. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah;
 3. mendorong peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa;
 4. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
 5. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 6. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV
JENIS DESA
Pasal 12

- (1) Susunan organisasi pemerintah desa disesuaikan dengan klasifikasi jenis;
- (2) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Keputusan Bupati;
- (3) Desa Sukonatar masuk kategori jenis desa Swakarya

BAB V
TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (2) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya perangkat desa melalui sekretaris desa bertanggung jawab kepada kepala desa dengan membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Hari kerja bagi pemerintah desa ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan disamakan dengan hari kerja pemerintah kabupaten.
- (2) Kepala desa melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan hari dan jam kerja pemerintah desa.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh camat dan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa.
- (3) Satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala
Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Desa Sukonatar.

Ditetapkan di Sukonatar
Pada tanggal 2 Januari 2023
KEPALA DESA SUKONATAR


ALI MASRONI

Diundangkan di Sukonatar
Pada tanggal 2 Januari 2023
SEKRETARIS DESA SUKONATAR

SULISTYOWATI
BERITA DESA SUKONATAR TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN :
PERATURAN KEPALA DESA SUKONATAR
NOMOR 1 TAHUN 2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA SUKONATAR



KEPALA DESA SUKONATAR

ALI MASRONI, S.Pd

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA SUKONATAR

NOMOR : 1 Tahun 2023

TANGGAL : 2 Januari 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA PEMERINTAH DESA SUKONATAR
KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN SRONO
DESA SUKONATAR
Jalan Raya Srono - Rogojampi Srono Banyuwangi 68471
Telepon. (0333) 396870 Faks. (0333) 396870
e-mail : desasukonatar@yahoo.com

Sukonatar, 5 Januari 2021

Nomor : 414/ /429.510.03/2021

Kepada

Sifat : Penting

Yth. BUPATI BANYUWANGI

Lampiran : 1 (satu) berkas

Melalui

Hal : Permohonan Evaluasi Rancangan
Peraturan Kepala Desa Sukonatar
Nomor 1 Tahun 2021 Tentang
Susunan Organisasi Tata Kerja
Pemerintah Desa Sukonatar
Tahun 2021.

CAMAT SRONO

di-

S R O N O

Bersama ini disampaikan dengan hormat Rancangan Peraturan Kepala Desa Sukonatar Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sukonatar tahun 2021 agar dapatnya mendapatkan evaluasi sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DESA SUKONATAR

ALI MASRONI, S.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN SRONO

Jalan Raya Srono – Rogojampi No. 145 Srono 68471

Telephon (0333) 396245 Faks. (0333) 392034

Email : kec.srono@banyuwangi.kab.go.id website :www.banyuwangi.kab.go.id

Srono, 2021

Nomor : 414/ /429.510/2021 Kepada
Sifat : Penting Yth. KEPALA DESA SUKONATAR
Lampiran 1 (satu) berkas di-
Hal : Penyampaian hasil Evaluasi SUKONATAR
Rancangan Peraturan Kepala
Desa Sukonatar Nomor 1
Tahun 2021 Tentang
Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa
(SOTK) Sukonatar Tahun
2021.

Menunjuk surat saudara tanggal 6 Januari 2021 Nomor :144/ /429.510.03/
2021 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Desa Sukonatar
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(SOTK) Sukonatar Tahun 2021, bersama ini disampaikan Keputusan Camat Srono
Nomor: 188/ /KEP/429.510/2021 Tanggal 6 Januari tentang Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Kepala Desa Sukonatar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) Sukonatar tahun 2021.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaanya

CAMAT SRONO

Drs. GATOT SUYONO, M.AP.

Pembina Tingkat I

NIP.19650424 199203 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN SRONO

Jalan Raya Srono – Rogojampi No. 145 Srono 68471

Telephon (0333) 396245 Faks. (0333) 392034

Email : kec.srono@banyuwangi kab.go.id website :www.banyuwangi.kab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SRONO

Nomor : 188/ /KEP/429.510/2021

TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA SUKONATAR NOMOR 1
TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
PEMERINTAH DESA SUKONATAR

CAMAT SRONO

Menimbang : Bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Perlu ditindak lanjuti dengan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Sukonatar tahun 2019-2025 yang dituangkan dalam Keputusan Camat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi, tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi, tahun 2016-2021;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi;
13. Peraturan Desa Sukonatar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Bersekala Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sukonatar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2019-2025, sebagaimana terlampir ;
- KESATU : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Sukonatar Tahun Anggaran 2019-2025 yang ditetapkan dalam Rancangan Peraturan Desa Sukonatar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2019-2025 telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku .
- KEDUA : Keputusan Hasil Evaluasi ini selanjutnya agar ditindaklanjuti dengan menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sukonatar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun Anggaran 2019-2025 menjadi Peraturan Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT :

Ditetapka di Srono
Pada tanggal 2020
CAMAT SRONO

Drs. GATOT SUYONO, M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP.19650424 199203 1 015

Tembusan :
Yth. Sdr. Ketua BPD Sukonatar

